



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FATIMAH RAHMAYANTI Binti AMAT**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 26 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perum PDAM, Km. 5,5 Nomor 81A, RT. 15, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Paser selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sejak tanggal 20 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sarintan, S.H. dan Asfiani Rachman, S.H., keduanya adalah Advokat pada LBH Bungo Nyaro, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tgt tanggal 27 Januari 2021;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tgt.



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah membaca alat bukti surat-surat dalam perkara ini;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 9 Maret 2021, yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FATIMAH RAHMAYANTI Binti AMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah Guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATIMAH RAHMAYANTI Binti AMAT berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/plastik klip yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu,
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah pipet kaca,
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan yang salah satu ujungnya runcing warna putih,
 - 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang ditutupnya terdapat sedotan warna putih,
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam,
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
 - 1 (satu) buah handphone merek REDMI warna putih,
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam,agar dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dijadikan barang bukti dalam perkara RAHMAN Bin SUBBE R.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Telah mendengar Permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan atas permohonan keringanan hukuman tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-31/Paser/01/2021 tanggal 11 Januari 2021, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa FATIMAH RAHMAYANTI Binti AMAT pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2020 atau suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di JL. Rantau Panjang RT. 006 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot "tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I" dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar akhir bulan Agustus 2020 Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Saksi RAHMAN (Penuntutan terpisah) yang kemudian shabu tersebut Terdakwa menggunakannya bersama-sama dengan Saksi RAHMAN di rumah Saksi RAHMAN di Rantau Panjang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Saksi RAHMAN, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa melihat Saksi RAHMAN dan GILANG (DPO) sedang berbicara sambil menggunakan shabu, kemudian pada saat Terdakwa di kamar mandi, Terdakwa di panggil oleh Saksi RAHMAN yang berada di ruang tamu kemudian Terdakwa menerima shabu dari Saksi RAHMAN dan kemudian Terdakwa menggunakannya bersama-sama dengan Saksi RAHMAN dan GILANG (DPO);
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 262/10966.00/2020 beserta lampirannya yaitu Daftar Hasil Penimbangan Barang Atas Permintaan Kepolisian Resor Paser tanggal 24 Oktober 2020 dengan hasil berat bersih terhadap 1 (Satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih seberat 0.76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 9782/NNF/2020 yang di tandatangani Pemeriksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan RENDI DWI MARTA CAHYA S.T. selaku Pamin Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.7999 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh sembilan) gram, dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positip narkotika dan uji konfirmasi (+) positip metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FATIMAH RAHMAYANTI Binti AMAT pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2020 atau suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di JL. Rantau Panjang RT. 006 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar akhir bulan Agustus 2020 Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Saksi RAHMAN (Penuntutan terpisah) yang kemudian shabu tersebut Terdakwa menggunakannya bersama-sama dengan Saksi RAHMAN di rumah Saksi RAHMAN di Rantau Panjang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Saksi RAHMAN, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa melihat Saksi RAHMAN dan GILANG (DPO) sedang berbicara

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menggunakan shabu, kemudian pada saat Terdakwa di kamar mandi, Terdakwa di panggil oleh Saksi RAHMAN yang berada di ruang tamu kemudian Terdakwa menerima shabu dari Saksi RAHMAN dan kemudian Terdakwa menggunakannya bersama-sama dengan Saksi RAHMAN dan GILANG (DPO);

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 262/10966.00/2020 beserta lampirannya yaitu Daftar Hasil Penimbangan Barang Atas Permintaan Kepolisian Resor Paser tanggal 24 Oktober 2020 dengan hasil berat bersih terhadap 1 (Satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih seberat 0.76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 9782/NNF/2020 yang di tandatangani Pemeriksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan RENDI DWI MARTA CAHYA S.T. selaku Pamin Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0.7999 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh sembilan) gram, dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positip narkotika dan uji konfirmasi (+) positip metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa FATIMAH RAHMAYANTI Binti AMAT pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2020 atau suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di JL. Rantau Panjang RT. 006 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Grogot “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar akhir bulan Agustus 2020 Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Saksi RAHMAN (Penuntutan terpisah) yang kemudian shabu tersebut Terdakwa menggunakannya bersama-sama dengan Saksi RAHMAN di rumah Saksi RAHMAN di Rantau Panjang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Saksi RAHMAN, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wita datang GILANG (DPO) setelah itu GILANG bertanya kepada Saksi RAHMAN “ADA ALAT (BONG) SAMA KACA” kemudian Saksi RAHMAN menjawab “ADA, UNTUK APA” kemudian di jawab oleh GILANG “ADA BARANG KU” dan Saksi RAHMAN menjawab “MAU PAKAI DISINI KAH” dan GILANG menjawab “IYA” setelah itu Saksi RAHMAN memberikan Bong kepada GILANG, lalu GILANG mengeluarkan bungkus berupa plastik klip berisi narkotika jenis shabu, kemudian shabu tersebut dikeluarkan sedikit dari kantong plastiknya menggunakan sendok takar yang terbuat dari sedotan dan memasukkan kedalam pipet kaca yang sudah terhubung dengan sedotan yang dipasang disebuah botol air mineral, kemudian Saksi Rahman menawarkan Terdakwa yang sedang berada didalam kamar mandi dan Terdakwa menerima Bong tersebut untuk di konsumsi, selanjutnya Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa berdasarkan pada Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/199/X/2020/KES tanggal 20 Oktober 2020 An. FATIMAH RAHMA YANTI Binti AMAT telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif dengan hasil pemeriksaan
1. Amfetamina (+) Positive;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 262/10966.00/2020 beserta lampirannya yaitu Daftar Hasil Penimbangan Barang Atas Permintaan Kepolisian Resor Paser tanggal 24 Oktober 2020 dengan hasil berat bersih terhadap 1 (Satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih seberat 0.76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 9782/NNF/2020 yang di tandatangani Pemeriksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Jawa Timur, dan RENDI DWI MARTA CAHYA S.T. selaku Pamin Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0.7999 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh sembilan) gram, dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (kesatu) "**KURNIAWAN SIDIK Bin JAILANI AHMAD**" :

- Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi bersama Saksi AHMAD JUNAIDI yang merupakan anggota kepolisian dan Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Jl. Rantau Panjang RT. 006 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi bersama Saksi KURNIAWAN dan Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di sekitar TKP sekira pukul 15.00 Wita, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RAHMAN Bin SUBBE R (penuntutan terpisah) di sebuah rumah di Jl. Rantau Panjang RT. 006 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi RUSNI dan ditemukan 1 (Satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu, di dalam plastik hitam terdapat timbangan digital, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, dan di kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah handphone merek OPPO warna hitam, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu)

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok takar yang terbuat dari sedotan yang salah satu ujungnya runcing warna putih, dan 1 (Satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya terdapat sedotan warna putih dan di ruang tamu ditemukan 1 (Satu) buah handphone merek REDMI warna putih.

Saksi ke-2 (kedua) **“RAHMAN Bin SUBBE R.”** :

- Saksi (penuntutan terpisah) menerangkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi berada dirumahnya bersama dengan Terdakwa, kemudian GILANG (DPO) datang kerumahnya, selanjutnya GILANG bertanya kepada Saksi **“ADA ALAT (BONG) SAMA KACA”**, kemudian Saksi mengambil bong serta pipet kaca, selanjutnya GILANG mengeluarkan sebuah bungkus dari saku celana sebelah kanan bagian depan berupa plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu, kemudian shabu tersebut dikeluarkan sedikit dari kantong plastiknya menggunakan sendok takar yang terbuat dari sedotan dan memasukkan kedalam pipet kaca yang sudah terhubung dengan sedotan yang dipasang di sebuah botol air mineral, selanjutnya GILANG membakar pipet kaca tersebut, selanjutnya Terdakwa menerima shabu dari Saksi dan Terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan keterangan Ahli dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/199/X/2020/KES tanggal 20 Oktober 2020 pukul 17.00 Wita di Poliklinik Polres Paser dengan hasil Amfetamina (+) Positive an. Terdakwa FATIMAH RAHMA YANTI Binti AMAT;
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 262/10966.00/2020 tanggal 24 Oktober 2020 beserta lampirannya yaitu Daftar Hasil Penimbangan Barang Atas Permittnaan Kepolisian Resor Paser dengan hasil berat bersih terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih seberat 0.76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 9782/NNF/2020 yang di tandatangani Pemeriksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. Selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0.799 (nol koma tujuh puluh sembilan puluh sembilan) gram, dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positip narkotika dan uji konfirmasi (+) positip metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menerima shabu dari Saksi RAHMAN Bin SUBBE R (penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut bersama Saksi RAHMAN, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wita datang GILANG (DPO), kemudian GILANG mengajak Saksi RAHMAN untuk menggunakan shabu, setelah itu GILANG dan Saksi RAHMAN Menggunakan shabu, selanjutnya Terdakwa menerima shabu dari Saksi RAHMAN dan menggunakan shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti dan barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung proses pembuktian dalam perkara ini sepanjang barang-barang bukti tersebut mempunyai relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menerima shabu dari Saksi RAHMAN Bin SUBBE R (penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut bersama Saksi RAHMAN, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wita datang GILANG (DPO), kemudian GILANG mengajak Saksi RAHMAN untuk menggunakan shabu, setelah itu GILANG dan Saksi RAHMAN Menggunakan shabu, selanjutnya Terdakwa

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima shabu dari Saksi RAHMAN dan menggunakan shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan. sekira pukul 15.00 Wita, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RAHMAN di sebuah rumah di Jl. Rantau Panjang RT. 006 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi RUSNI dan ditemukan 1 (Satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu, di dalam plastik hitam terdapat timbangan digital, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, dan di kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah handphone merek OPPO warna hitam, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan yang salah satu ujungnya runcing warna putih, dan 1 (Satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya terdapat sedotan warna putih dan di ruang tamu ditemukan 1 (Satu) buah handphone merek REDMI warna putih. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 262/10966.00/2020 tanggal 24 Oktober 2020 beserta lampirannya yaitu Daftar Hasil Penimbangan Barang Atas Permittaan Kepolisian Resor Paser dengan hasil berat bersih terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih seberat 0.76 (nol koma tujuh puluh enam) gram. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 9782/NNF/2020 yang di tandatangani Pemeriksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. Selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0.799 (nol koma tujuh puluh sembilan puluh sembilan) gram, dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

- Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; ATAU

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Kedua melanggar ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; ATAU
- Dakwaan Ketiga melanggar ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif, maka menjadi kebebasan dan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk memilih salah satu Dakwaan, dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Ketiga yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. UNSUR "Setiap orang";

Menimbang, bahwa setiap orang adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan siapa yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" ialah semua subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang individu (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa FATIMAH RAHMAYANTI Binti AMAT selaku subjek hukum orang individu (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama FATIMAH RAHMAYANTI Binti AMAT;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Penyalah Guna dalam pasal ini adalah apa yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:
“Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak seyogyanya adalah termasuk kedalam melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan : *“Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa *Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa *setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menerima shabu dari Saksi RAHMAN Bin SUBBE R (penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut bersama Saksi RAHMAN, kemudian pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wita datang GILANG (DPO), kemudian

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GILANG mengajak Saksi RAHMAN untuk menggunakan shabu, setelah itu GILANG dan Saksi RAHMAN Menggunakan shabu, selanjutnya Terdakwa menerima shabu dari Saksi RAHMAN dan menggunakan shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Sekira pukul 15.00 Wita, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RAHMAN, dan berdasarkan pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dalam menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa benar Terdakwa adalah orang yang menggunakan shabu yang merupakan Narkotika Golongan I, pada nomor urut 8 lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dalam mengkonsumsi narkotika tersebut Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, sebab tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang untuk itu, dan Terdakwa ketika melakukan perbuatan tersebut, tidak bergerak dibidang pelayanan Kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa tidak bekerja sebagai dokter Apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter, bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu hanya untuk tujuan non medis;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, ataupun alasan-alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban Terdakwa tersebut harus setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**", dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana,

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FATIMAH RAHMAYANTI Binti AMAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/plastik klip yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis shabu,
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah pipet kaca,
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan yang salah satu ujungnya runcing warna putih,
 - 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang ditutupnya terdapat sedotan warna putih,
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam,
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
 - 1 (satu) buah *handphone* merek REDMI warna putih,
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna hitam,dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara RAHMAN Bin SUBBE R.;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Sularko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Aditya Chandra Faturochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 21 Januari 2021, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Jarmiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dengan dihadiri oleh Taufik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

Aditya Chandra Faturochman, S.H.

**Hakim Ketua,
TTD**

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jarmiati

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)